



**STANDAR MUTU**  
**BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN 2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>10</b>
Visi .....	10
Misi .....	10
Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	10
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	11
Defenisi Istilah .....	11
Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	11
Strategi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	12
Indikator ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	13
Indikator Kinerja Utama .....	13
Indikator Kinerja Tambahan .....	13
Dokumen Terkait .....	13
Dasar Hukum .....	14
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>15</b>
Visi .....	15
Misi .....	15
Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	15
Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	16
Defenisi Istilah .....	16
Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	16
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	17
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat .....	17
Indikator Kinerja Utama .....	17
B. ....	17
Indikator Kinerja Tambahan .....	17
Dokumen Terkait .....	18
Dasar Hukum .....	18

<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....</b>	<b>19</b>
Visi .....	19
Misi .....	19
Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	19
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	20
Defenisi Istilah.....	20
Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	21
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	22
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	22
Indikator Kinerja Utama.....	22
Indikator Kinerja Tambahan.....	23
Dokumen Terkait.....	23
Dasar Hukum.....	24
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>25</b>
Visi .....	25
Misi .....	25
Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .....	25
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	26
Defenisi Istilah.....	26
Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	27
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	28
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat .....	29
Indikator Kinerja Utama.....	29
Indikator Kinerja Tambahan.....	30
Dokumen Terkait.....	30
Dasar Hukum.....	30
<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>31</b>
Visi .....	31
Misi .....	31
Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	31

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .....	32
Defenisi Istilah .....	32
Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .....	33
Strategi Pelaksanaan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .....	33
Indikator Ketercapaian Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat .....	34
Indikator Kinerja Utama .....	34
Indikator Kinerja Tambahan .....	34
Dokumen Terkait .....	34
Dasar Hukum .....	35
<b>STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>36</b>
Visi .....	36
Misi .....	36
Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	36
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	37
Defenisi Istilah .....	37
Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	37
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	38
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat .....	38
Indikator Kinerja Utama .....	38
Indikator Kinerja Tambahan .....	39
Dokumen Terkait .....	39
Dasar Hukum .....	39
<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>41</b>
Visi .....	41
Misi .....	41
Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	41

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	42
Defenisi Istilah.....	42
Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	43
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	44
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	44
Indikator Kinerja Utama.....	44
Indikator Kinerja Tambahan.....	46
Dokumen Terkait.....	46
Dasar Hukum.....	46
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....</b>	<b>47</b>
Visi .....	47
Misi .....	47
Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	47
Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	48
Defenisi Istilah.....	48
Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat .....	49
Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	50
Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	50
Indikator Kinerja Utama.....	50
Indikator Kinerja Tambahan.....	50
Dokumen Terkait.....	50
Dasar hukum.....	51

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 132 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (STANDAR MUTU)  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan standar Pendidikan tinggi
2. Bahwa untuk menjamin kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan Pendidikan tinggi bidang non akademik mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam standar Pendidikan Perguruan Tinggi
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG  
PENETAPAN PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (STANDAR  
MUTU) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
- Kesatu : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang meliputi Standar Pendidikan,  
Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

- Kedua : Penetapan Standar Pendidikan Tinggi menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sekaligus sebagai pengendali mutu bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara berkelanjutan
- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka standar/sasaran mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi  
Pada Tanggal : 03 Februari 2022






Dr. H. Askar, M.Pd.  
NIP. 19670521 199303 1 005

- Tembusan Yth.
1. Rektor UIN Datokarama Palu.
  2. Ketua LPM UIN Datokarama Palu.



**STANDAR MUTU BIDANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

Kode Dokumen	004/Un.24./F.I/UPMF/02/2022
Revisi	01
Tanggal Penetapan	03 Februari 2022
Disusun oleh	Ketua Tim UPMF  Drs. H. Moh. Arfan Hakim, M.Pd.I NIP. 19640814 199203 1 001
Disetujui oleh	Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. Arifuddin M. Am, M.Ag. NIP. 197511072007011016
Disahkan oleh	Dekan  H. Askar, M.Pd. NIP. 196705211993031005





## **STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- l. **Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.**

### **Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS UIN Universitas dan Fakultas.

Agar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/ fakultas/ universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.**

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen; dan
3. Mahasiswa
4. Pelaksana PKM

### **Defenisi Istilah**

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat: kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

### **Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

1. LP2M dan fakultas harus merumuskan road map PkM yang berorientasi pada pencapaian VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu

Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- Keguruan (FTIK) UIN Datokarama secara jelas dan disosialisasikan kepada stakeholder;
2. LP2M dan fakultas harus merumuskan standar output-outcome dari setiap program PkM yang berbasis integrasi keilmuan, spritualitas dan kearifan lokal yang hasilnya dapat memenuhi minimal salah satu kategori berikut:
    - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
    - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
  3. LP2M dan fakultas harus menyebarluaskan Hasil pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberi manfaat yang lebih luas dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut;
  4. Fakultas/UPPS harus mengarahkan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa pada pencapaian CPL sesuai ketentuan dalam pedoman akademik.

### **Strategi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat oleh program studi dalam lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama Palu.

4. Memantau semua kegiatan PKM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PKM.

### **Indikator ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

1	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan dokumen formal Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM.</li> <li>b. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya</li> </ol>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ada bukti shahih yang menunjukkan pemanfaatan hasil PkM dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat</li> <li>b. Ada bukti shahih pemanfaat hasil PkM dalam pengayaan sumber belajar</li> <li>c. Ada bukti sah peningkatan kualitas daerah/ tempat /desa binaan.</li> <li>d. Ada bukti peningkatan jumlah pengabdian yang memanfaatkan hasil penelitian maupun inovasi dan berguna bagi masyarakat.</li> </ol>
3	Terpublikasinya semua hasil hasil PkM dalam bentuk seminar dan atau jurnal ilmiah, book chapter, HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber ISBN, karya teknologi tepat guna, poster, dll.
4	Ketersediaan bukti sah kesesuaian program PkM mahasiswa dengan CPL

#### **B. Indikator Kinerja Tambahan**

Laporan hasil P2M harus ditindaklanjuti dengan penerbitan HAKI.

#### **Dokumen Terkait**

1. RIP UIN Datokarama Palu
2. Renstra UIN Datokarama Palu
3. Renstra FTIK
4. Road Map PKM FTIK
5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat FTIK UIN Datokarama Palu.
6. Manual PPEPP Standar Hasil Pengabdian Masyarakat
7. SOP yang mengikuti Manual
8. Formulir-formulir yang diperlukan dalam Manual PPEPP dan SOP

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

## **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Standar Isi Pengabdian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS FTIK UIN Datokarama.

Agar isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat..

### **Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengelola Penjaminan Mutu

### **Defenisi Istilah**

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,.

### **Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

LP2M harus menetapkan kriteria kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat;



### **Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi dan Misi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas, Program Studi, dosen dan mahasiswa tentang Standar Isi Pengabdian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi pengabdian kepada masyarakat pada program studi lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
4. Memastikan materi pengabdian kepada masyarakat memenuhi komponen isi pada standar isi pengabdian kepada masyarakat.

### **Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

- 1 Ketersediaan bukti sahih kesesuaian tema, program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan standar hasil pengabdian masyarakat.
- 2 Ketersediaan bukti sahih materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi:
  - a. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

#### **B. Indikator Kinerja Tambahan**

Isi P2M dosen/mahasiswa mencerminkan paradigma Islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan local

### **Dokumen Terkait**

1. RIP/Renstra UIN Datokarama Palu
2. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu
3. Renstra LP2M
4. Renstra FTIK
5. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu
6. Mou Desa Binaan
7. Dokumen Tema/materi utama untuk mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
8. Dokumen Monev/AMI dan tindak lanjut Capaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.

## **STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama mengacu pada upaya pencapaian VMTS UIN Datokarama Palu, deskripsi capaian Pengabdian kepada Masyarakat lulusan KKNI, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Agar tujuan tersebut di atas serta untuk meningkatkan daya saing alumni, dan perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Rektor dan Wakil Rektor UIN Datokarama Palu
2. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi
3. Pengelola LP2M
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Pelaksana PKM

### **Defenisi Istilah**

1. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu
3. Pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Merumuskan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat: Menuliskan isi setiap Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumusan Audience, Behaviour, Competence, dan Degree.

6. Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
7. Studi Pelacakan: Melakukan pelacakan tentang tuntutan kompetensi lulusan bidang ilmu atau program studi serta survey tentang tuntutan kompetensi lulusan dari para pengguna lulusan.

### **Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

1. LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan PkM dan telah disosialisasikan kepada stakeholder;
2. LP2M dalam pengelolaan PkM harus memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan PkM yang dikelolanya berdasarkan standar mutu PkM UIN Datokarama Palu;
3. Pelaksana PkM harus membuat perencanaan PkM yang mendukung peta jalan PkM kelompok keilmuan di tingkat prodi/ fakultas/institut sehingga proses PkM berlangsung sesuai standar mutu;
4. Pelaksana PkM harus merancang program/kegiatan sesuai standar hasil dan standar isi PkM memenuhi ketentuan dalam SNPT;
5. Pelaksana PkM harus memenuhi kaidah keamanan, ketertiban dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan PkM sehingga menjaga keberlangsungan kegiatan PkM;
6. Pelaksana PkM harus melaporkan hasil kegiatan PkM baik selama proses, maupun setelah selesai sesuai dengan prosedur pelaporan PkM dengan menganut prinsip transparansibilitas dan akuntabilitas;
7. Pelaksana PkM harus merancang program/kegiatan sesuai standar hasil dan standar isi PkM memenuhi ketentuan dalam SNPT;
8. Pelaksana PkM harus menyerahkan seluruh laporan PkM sesuai kontrak dibuktikan dengan berita acara penerimaan laporan hasil PkM oleh LP2M;
9. Mahasiswa dalam rangka pelaksanaan PkM harus melaksanakan PkM yang mengarah pada terpenuhinya CPL dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;

10. UPPS harus menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan PkM mahasiswa dengan mengacu pada pedoman akademik UIN Datokarama Palu/UPPS.

### **Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar proses pengabdian kepada masyarakat UIN Datokarama Palu
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup UIN Datokarama Palu.
4. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap fokus pengabdian.

### **Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

---

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

---

- 1 Ketersediaan pedoman PkM yang
    - a. disosialisasikan,
    - b. mudah diakses,
    - c. sesuai dengan rencana program penelitian,
    - d. serta dipahami oleh stakeholders
  - 2
    - a. LP2M memiliki pedoman monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
    - b. LP2M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:
      - 1) tatacara penilaian dan review,
      - 2) legalitas pengangkatan reviewer,
      - 3) hasil penilaian usul penelitian,
      - 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/Tim pelaksana PkM,
      - 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
      - 6) dokumentasi output PkM.
-

---

3	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian program/kegiatan PkM dosen/mahasiswa dengan road map PkM yang telah disusun oleh LP2M/universitas.
4	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian kegiatan PkM dengan standar hasil dan standar isi PkM, yang wujudnya, memenuhi minimal salah satu kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>peayanan kepada masyarakat;</li> <li>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>pemberdayaan masyarakat</li> </ol>
5	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6	Ketersediaan dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana dengan menganut prinsip transparansibilitas dan akuntabilitas
7	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian kegiatan PkM dengan standar hasil dan standar isi PkM, yang wujudnya, memenuhi minimal salah satu kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>peayanan kepada masyarakat;</li> <li>penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>pemberdayaan masyarakat</li> </ol>
8	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan laporan hasil PkM secara tepat waktu</li> <li>Ketersediaan berita acara penerimaan laporan hasil PkM oleh LP2M</li> </ol>
9	Ketersediaan bukti sahih relevansi hasil PkM dengan Capaian Pembelajaran Lulusan
10	Ketersediaan pedoman pelaksanaan PkM mahasiswa serta bobot SKSnya.

---

### **B. Indikator Kinerja Tambahan**

Sosialisasi agenda pelaksanaan P2M dapat diakses oleh semua sivitas akademika melalui laman website kampus

---

### **Dokumen Terkait**

1. Roadmap PKM
2. Pedoman pelaksanaan PKM
3. SOP pelaksanaan PKM
4. Formulir pencatatan
5. Hasil Monev proses Pelaksanaan PKM dan Tindak Lanjut

Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

6. Laporan kegiatan PKM dan capaiannya

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.



## **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional;

terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam moderat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk dapat dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dibiayai perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Agar penilaian pengabdian kepada masyarakat efektif dan menghasilkan alumni yang mumpuni, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada setiap program studi/fakultas/universitas

#### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat**

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana

#### **Defenisi Istilah**

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokaramaterdiri dari dosen tetap UIN Datokarama Palu, dosen tetap Universitas.

3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UIN Datokarama Palu.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pelaksana PKM adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM

**Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

1. LP2M harus merumuskan pedoman penilaian proposal dan hasil PkM yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan berkesesuaian dengan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
2. Reviewer/Penilai harus melakukan penilaian meliputi proses dan hasil PkM memenuhi unsur:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi.
3. Reviewer/penilai harus harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan PkM

dalam menilai setiap proses dan hasil PkM dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;

4. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM dalam melakukan penilaian PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari program perkuliahan sebagaimana ditetapkan dalam pedoman akademik;
5. Penilai/Reviewer dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; pada setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat,

#### **Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.

2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat UIN Datokarama Palu
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup UIN Datokarama Palu.
4. Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun..

### **Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

1	Ketersediaan pedoman penilaiin yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan reviewer yang jelas dan solutif terhadap proposal maupun hasil PkM</li> <li>b. Penilaian penelitian menggunakan model Blind and double review</li> <li>c. Ketersediaan juknis PkM berdasarkan aturan yang berlaku</li> <li>d. Tersedia skor per indikator PkM</li> <li>e. Tersedia rubric penilaian penelitian lengkap dengan skor</li> <li>f. Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website</li> <li>g. Pelaksana PkM diberikan hak mengajukan konfirmasi</li> <li>h. Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan</li> <li>i. Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer</li> <li>j. Reviewer memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semua proses PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan.</li> <li>b. Hasil penelitian dipublikasikan</li> <li>c. Ketersediaan dokumen rekaman hasil penilaian PkM</li> </ol>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema</li> <li>b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi</li> <li>c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil survey yang menunjukkan terpenuhi tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. Ada bukti sah yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik</li> </ol>

Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
  - d. Ada bukti sahih pemanfaatan PKM dalam pengayaan sumber belajar
  - e. Hasil produk pengabdian/rekomendasi kebijakan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
  - f. Tersedia prosedur penilaian yang mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
- 

#### **B. Indikator Kinerja Tambahan**

---

Proses penilaian proposal Pengabdian berbasis riset P2M dilaksanakan secara daring (*paper less*) oleh reviewer melalui litabdimas.

---

#### **Dokumen Terkait**

1. Roadmap PKM
2. Renstra LP2M
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
4. Rubrik Penilaian PKM
5. Rekaman seleksi proposal PKM
6. Hasil AMI dan Tindak lanjut pemenuhan Penilaian PKM

#### **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama..

## **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional;

terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama mengacu pada capaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan upaya pencapaian VMTS UIN Datokarama Palu.

Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS UIN Datokarama Palu, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Ketua LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa
5. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **Defenisi Istilah**

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu



pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat,

**Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Pelaksana PkM harus memiliki tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM sesuai pedoman kewenangan melaksanakan PkM sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
2. Pelaksana PkM harus memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana yang ditetapkan dalam SNPT.

**Strategi Pelaksanaan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar pengabdian kepada masyarakat UIN Datokarama Palu
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup UIN Datokarama Palu.
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PKM.

## Indikator Ketercapaian Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

---

### A. Indikator Kinerja Utama

---

- 1
    - a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
    - b. Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:
      - a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM,
      - b. Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan
      - c. Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional
  - 2 Ketersediaan bukti sah yang menunjukkan bahwa Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memenuhi syarat:
    - a. kualifikasi akademik minimal S2
    - b. memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli
    - c. telah memiliki hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk Laporan PkM/Jurnal/Buku/ HKI (khusus bagi ketua tim).
      - a. memiliki NIDN
      - b. bidang PkM yang dilakukan sesuai dengan rumpun keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- 

### B. Indikator Kinerja Tambahan

---

Ketersediaan petunjuk teknis yang jelas tentang kriteria kualifikasi peneliti pada masing-masing klaster penelitian yang dipublikasikan pada website kampus.

---

### Dokumen Terkait

1. Dokumen Pelaksana PKM
2. Laporan kegiatan PKM
3. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM
4. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu
5. Mou Desa Binaan

6. Dokumen AMI dan tindak lanjut pemenuhan Standar Pelaksana PKM

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dikti
4. Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
5. Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
6. Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
7. Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
8. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan..

## **STANDAR SARANA DAN PRA SARANA PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang

berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional; terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS UIN Datokarama Palu.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi;
2. Wakil Rektor II
3. Kepala Biro
4. Pengelola Mutu
5. Dosen
6. Mahasiswa

### **Defenisi Istilah**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

1. UIN Datokarama Palu/UPPS harus menyiapkan sarana dan prasarana PkM untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil PkM yang penggunaannya disesuaikan dengan SOP;

2. Pelaksana PkM dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi kegiatan PkM dan minimal terkait dengan bidang ilmu program studi;
3. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama dalam menyiapkan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan penilaian lembaga/ahli yang berkompeten.

### **Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada program studi lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama dan PT.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan penjaminan mutu serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat..

### **Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

---

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

---

- 
- 1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat

---

  - 2 Ketersediaan bukti sahih penggunaan Sarana Prasarana penelitian berkorelasi dengan proses penelitian dan bidang keilmuan prodi peneliti (bukan digunakan untuk kepentingan lain)

---

  - 3 Ketersediaan bukti/rekomendasi kelayakan sarana prasarana PkM dari segi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kemananan dan kenyamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

---

#### **B. Indikator Kinerja Tambahan**

---

Perguruan tinggi mengupayakan ketersediaan unit laboratorium P2M.

---

#### **Dokumen Terkait**

1. Rencana Pengembangan UIN Datokarama Palu
2. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Data MoU Desa Binaan
4. Data Sarana dan Prasarana penunjang keg PKM
5. Data AMI dan tindak lanjut Sarana dan Prasarana PKM

#### **Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
- 3 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4 Renstra Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
- 5 Renstra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama
- 6 Pedoman akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama
- 7 Pedoman Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama. Pedoman Perencanaan Sarana dan Prasarana PT.





## **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional;

terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar Pengelolaan Pengabdian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokaramamengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS UIN Datokarama Palu.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas.

### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Pimpinan Universitas hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa

### **Defenisi Istilah**

1. Standar Pengelolaan Pengabdian: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.
2. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

**Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana strategis PkM berdasarkan analisis kondisi internal-eksternal yang berorientasi pada pencapaian Renstra UIN Datokarama Palu;
2. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal dalam pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat dan telah disosialisasikan kepada stakeholder;
3. LP2M dalam pengelolaan PkM harus memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan PkM yang dikelolanya berdasarkan standar mutu PkM UIN Datokarama Palu;
4. LP2M dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada hasil PkM yang berprestasi berdasarkan kriteria yang jelas, objektif dan transparan;
5. Universitas harus memiliki rencana strategis PkM sebagai bagian integral dari rencana strategis universitas dan telah disosialisasikan pada stakeholder;
6. Universitas harus membuat rumusan kriteria dan prosedur penilaian bidang PkM paling sedikit menyangkut aspek menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada Renstra universitas;
7. Universitas harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LP2M dalam melaksanakan program PkM secara berkelanjutan berpedoman pada standar mutu PkM dalam SPMI dan Renstra Universitas;
8. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama dalam pengelolaan PkM harus memiliki panduan

tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;

9. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama dalam pengelolaan PkM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM yang diwujudkan dalam bentuk MoU dan MoA;
10. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama harus melakukan analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan laporan kinerja PkM melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

### **Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi UIN Datokarama Palu.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dan LP2M tentang Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat UIN UIN Datokarama Palu.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup UIN UIN Datokarama Palu.

### **Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

---

#### **A. Indikator Kinerja Utama**

---

1. LP2M memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengelolaan PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pencapaian renstra UIN Datokarama Palu/
  2. Ketersediaan pedoman PkM yang
    - a. disosialisasikan,
    - b. mudah diakses,
    - c. sesuai dengan rencana program PkM,
-

	d. serta dipahami oleh stakeholders
3	<p>a. LP2M memiliki pedoman monitoring dan evaluasi PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.</p> <p>b. LP2M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tatacara penilaian dan review,</li> <li>2) legalitas pengangkatan reviewer,</li> <li>3) hasil penilaian usul PkM,</li> <li>4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,</li> <li>5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta</li> <li>6) dokumentasi output PkM.</li> </ol>
4	<p>a. LP2M mengadakan workshop PkM setiap tahun (bukti sah tersedia).</p> <p>b. LP2M mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI dari hasil PkM setiap tahun (bukti sah tersedia).</p> <p>c. Ketersediaan pedoman pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi</p> <p>d. LP2M memiliki bukti sah pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi setiap tahun.</p>
5	Ketersediaan rencana pengembangan PkM dalam Renstra dan Renop UIN Datokarama Palu, dan dapat diakses dengan mudah oleh segenap civitas akademika.
6	Ketersediaan rumusan kriteria dan prosedur penilaian kinerja PkM, minimal memuat: aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
7	<p>a. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama memiliki pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola PkM.</p> <p>b. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama memiliki bukti laporan monitoring dan evaluasi lembaga pengelola PkM setiap tahun.</p>
8	Ketersediaan panduan formal tentang kriteria pelaksana PkM yang mengacu pada standar hasil standar isi, dan standar proses PkM.
9	<p>a. Ketersediaan pedoman kerja sama di bidang PkM</p> <p>b. Adanya MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana PkM</p>
10	<p>a. Ketersediaan pedoman dan hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM</p> <p>b. Ketersediaan dokumen pelaporan PkM setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) komprehensif,</li> <li>2) rinci,</li> </ol>

- 3) relevan,
  - 4) mutakhir, dan
  - 5) disampaikan tepat waktu.
- 

**B. Indikator Kinerja Tambahan**

---

Prosedur pengelolaan P2M harus dipublish secara rinci melalui website kampus

---

**Dokumen Terkait**

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. Renstra UIN Datokarama Palu
3. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pedoman dan aturan terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Formulir terkait

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Akademik UIN Datokarama Palu

## **STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **Visi**

“Unggul dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal Tahun 2039”.

### **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- b. Menghasilkan penelitian yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan pendidikan Islam, sosial keagamaan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- d. Melaksanakan kerjasama tridharma perguruan tinggi dengan lembaga mitra dalam dan luar negeri untuk pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan tata kelola akademik yang bermutu berwawasan Islam moderat, berbasis integrasi ilmu, spiritualitas, dan kearifan lokal.

### **Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, kematangan profesional dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat; mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional;

terwujudnya iklim kampus yang Islami sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis Islam Moderat.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat..

### **Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Rektor UIN Datokarama Palu
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LP2M
4. Kepala Biro
5. Dekan
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Dosen

### **Defenisi Istilah**

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.



3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Pendanaan PKM adalah merupakan kriteria sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

**Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA harus menyediakan dana internal setiap tahun (untuk menjamin pelaksanaan PkM yang berkelanjutan dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA harus mengupayakan sumber pendanaan PkM dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun diluar negeri setiap tahunnya dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA dalam mengalokasikan dana PkM harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan PkM; pelaksanaan; pengendalian; pemantauan dan evaluasi; pelaporan hasil; dan diseminasi hasil PkM yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi;
4. FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UIN DATOKARAMA harus menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai a) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM; b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.

### Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Mensosialisasikan regulasi nasional standar nasional pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Melakukan kajian capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mensimulasikan dengan standar hasil capaian pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi PT Unggul
3. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian pengabdian kepada masyarakat yang maksimal
4. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### A. Indikator Kinerja Utama

1	Ketersediaan dana PkM dosen pertahun rata-rata $\geq$ Rp.1.000.000.000,- per tahun
2	Ketersediaan jaminan dana PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.
3	Terwujudnya persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq$ 5 % dari total penggunaan dana perguruan tinggi
4	Ketersediaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai a) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM; b) Peningkatan kapasitas pelaksana PkM; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI)

#### B. Indikator Kinerja Tambahan

Pengusulan pembiayaan P2M harus menggunakan pola *button up*, yang diprakarsai oleh semua program studi, dan dikoordinasikan oleh LP2M.

### Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Datokarama Palu

2. RKAKL LP2M, Fakultas dan Program Studi
3. Dokumen kontrak pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
4. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. Kemanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
6. Laporan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian UIN Datokarama Palu
8. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian UIN Datokarama Palu

#### **Dasar hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Renstra UIN Datokarama Palu
5. Pedoman Akademik UIN Datokarama Palu